



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 180 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HARI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter di lingkungan Satuan Pendidikan, perlu dilakukan pengaturan hari sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan survei terhadap uji coba penerapan 5 (lima) hari sekolah menunjukkan respon positif dan dukungan penuh dari murid, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan, perlu menetapkan hari sekolah pada satuan pendidikan di Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sinjai tentang Penetapan Hari Sekolah pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menajdi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 203).

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor 420/04. 811/Disdik, Tanggal 29 Januari 2026, Hal Laporan Hasil Evaluasi dan Usulan Keberlanjutan Kebijakan Penerapan 5 (lima) Hari Sekolah di Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hari Sekolah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk seluruh Satuan Pendidikan kewenangan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- KEDUA : Pelaksanaan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat;
 - b. memenuhi ketentuan jam tatap muka sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
 - c. tetap memperhatikan waktu istirahat dan ibadah bagi peserta didik dan tenaga pendidik; dan
 - d. satuan pendidikan wajib menjamin sarana prasarana khususnya toilet, tempat ibadah dan kantin sekolah dalam kondisi yang baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan peserta didik selama hari sekolah.
- KETIGA : Hari Sabtu dan Minggu digunakan oleh peserta didik untuk kegiatan penguatan karakter di luar sekolah bersama keluarga (Parenting) serta pengembangan minat dan bakat secara mandiri.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kkeputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI SINJAI,



RATNAWATI ARIF

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Sinjai di Sinjai;
2. Kepala BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Arsip